



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR **526** TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MU'MIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- d. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberian izin Pendirian Raudhatul Athfal Al Mu'min
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);